



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG  
PROGRAM SISWA ASUH SEBAYA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberi peran kepada masyarakat untuk membantu meringankan biaya pendidikan siswa yang tidak mampu secara ekonomi pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, perlu menetapkan Program Siswa Asuh Sebaya dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Mengajar (berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 34).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SISWA ASUH SEBAYA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
6. Siswa Asuh Sebaya adalah siswa didik yang dibiayai oleh teman sebaya dalam 1 (satu) sekolah yang sama karena secara ekonomi tidak mampu untuk membiayai pendidikannya.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

### BAB II

#### TUJUAN

##### Pasal 2

Tujuan Program Siswa Asuh Sebaya adalah sebagai wujud kepedulian masyarakat yang dilakukan oleh para siswa didik yang mampu secara ekonomi untuk membantu meringankan biaya pendidikan kepada sesama teman satu sekolah yang kurang mampu secara ekonomi.

### BAB III

#### SASARAN

##### Pasal 3

Sasaran Program Siswa Asuh Sebaya adalah siswa pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang secara ekonomi kurang mampu membiayai pendidikannya.

### BAB IV

#### BANTUAN

##### Pasal 4

- (1) Penilaian ketidakmampuan siswa secara ekonomi untuk membiayai pendidikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah.
- (2) Setelah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah memberi himbauan kepada siswa secara sukarela untuk membantu teman satu sekolahnya yang kurang mampu dan tidak ditentukan jumlah nominal bantuannya.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 5

Guna optimalisasi keberhasilan Program Siswa Asuh Sebaya, kepala dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Siswa Asuh Sebaya, dengan cara sebagai berikut:

- a. memberikan pembinaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah untuk menyukseskan program Siswa Asuh Sebaya.
- b. membuat petunjuk teknis pelaksanaan program Siswa Asuh Sebaya.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/182/KEP/429.011/2014 tentang Program Siswa Asuh Sebaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 18 Mei 2017  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 18 Mei 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19591227 198603 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 24